



BUPATI BLITAR
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG
IZIN JAGAL, KIOS DAGING DAN PEMASUKAN DAGING

BUPATI BLITAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pangan asal hewan khususnya daging dan jeroan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) diperlukan pengaturan izin jagal, kios daging dan pemasukan daging di wilayah Kabupaten Blitar
 - b. bahwa kegiatan penyediaan daging dan jeroan mempunyai risiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonotik dan/atau penyakit yang ditularkan melalui daging (*meat borne disease*) dan jeroan yang mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Jagal, Kios Daging dan Pemasukan Daging
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844)
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.210/3/2005 tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN JAGAL, KIOS DAGING DAN PEMASUKAN DAGING

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ditetapkan Izin Jagal, Kios Daging dan Pemasukan daging di Wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 2

- (1) Dalam usaha penyediaan daging diperlukan pengawasan dan pembinaan agar daging yang beredar di masyarakat aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);
- (2) Untuk menjamin kualitas daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) harus jelas siapa pengusaha penyedia daging, dimana tempat penjualan daging, dan dari mana asal daging;
- (3) (3) Dalam rangka memenuhi ayat (2) maka diterbitkan Izin Jagal, Kios Daging dan Pemasukan Daging.

Pasal 3

Prosedur penerbitan Izin jagal, Kios Daging dan Pemasukan Daging:

- a. permohonan izin diajukan kepada Kepala dinas Peternakan Kabupaten Blitar
- b. dinas menyampaikan informasi persyaratan teknis dan kelengkapan dokumen
- c. jangka waktu pelayanan : 3 x 24 jam
- d. biaya : tanpa biaya
- e. masa berlaku : 3 Tahun
- f. pejabat penandatanganan : Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan atas nama Bupati

Pasal 4

- (1) Persyaratan penerbitan Izin jagal:
 - a. surat permohonan
 - b. foto kopi KTP (2 lembar)
 - c. photo berwarna ukuran 4 x 6 (3 lembar)
 - d. surat rekomendasi dari RPH
 - e. surat pernyataan mentaati segala Peraturan yang berlaku dalam penyediaan daging dan jeroan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)
 - f. memiliki juru sembelih muslim yang dibina oleh Dinas Peternakan dan/atau MUI Kabupaten Blitar (kecuali hewan babi)

(2) Persyaratan penerbitan Izin Kios Daging:

- a. surat permohonan
- b. fotokopi KTP (2 lembar)
- c. photo berwarna 4 x 6 (3 lembar)
- d. surat rekomendasi dari RPH
- e. foto copi SIUP yang dilegalisir
- f. foto copy Ijin HO dan IMB yang dilegalisir (kecuali lokasi milik pasar)
- g. surat pernyataan mentaati segala Peraturan yang berlaku dalam penyediaan daging dan jeroan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)

(3) Persyaratan penerbitan Izin Pemasukan Daging:

- a. surat Permohonan
- b. fotokopi KTP (2 lembar)
- c. photo berwarna 4 x 6 (3 lembar)
- d. surat keterangan dari RPH asal atau Surat Keterangan Pemasukan Bahan Asal Hewan (SKPBAH) untuk daging dari luar propinsi atau Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur untuk daging impor.
- e. surat pernyataan mentaati segala Peraturan yang berlaku dalam penyediaan daging dan jeroan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 29 April 2011

Bupati Blitar

ttd

HERRY NOEGROHO

Diundangkan di Blitar

Pada Tanggal 29 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

ttd

BACHTIAR SUKOKARJADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2011 NOMOR : 15/E